

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

jl.Bupati Oesman Bakar Lk.I 30711 07143330203

www.rsudsekayu.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Pelayanan Instalasi Farmasi

No. SK : 445/593/SK/RS/2020

Persyaratan

1. Rawat Jalan : pasien umum : nomor antrian pendaftaran dan nomor antrian apotik
2. rawat inap : lembar resep/CPO
3. Pasien Kemoterapi : Bukti pendaftaran sesuai dengan jaminan dan resep/CPO kemoterapi, untuk pasien jkn disertakan SEP dan protokol terapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. Rawat Jalan 1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dan menerima nomor antrian 2. menunggu panggilan untuk penyerahan obat 3. dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (umum, jkn, jkbm) 4. penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry 5. pengecekan obat 6. penyerahan obat dengan memanggil nomor antrian
2. Rawat Inap 1. Keluarga pasien/petugas ruangan menyerahkan CPO 2. dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (umum, jkn, jkbm) 3. penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry 4. pengecekan obat 5. penyerahan obat sesuai nama pasien

Waktu Penyelesaian

50 Menit

1. Pelayanan Obat jadi : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap
2. Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua persyaratan resep

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

jl.Bupati Oesman Bakar Lk.I 30711 07143330203

www.rsudsekayu.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Tidak dipungut biaya

1. umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 tahun 2017
2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018
3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

Pengaduan Layanan

1. Email : humarsudsekayu@gmail.com
2. Telp : 0714-321855
3. SMS/WA : 081171221118
4. Kotak saran dan petugas informasi dan pengaduan